



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 499/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 322/PL.02.6-BA/5101/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran . . . /

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 499/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020



**PEDOMAN TEKNIS**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN**  
**SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI JEMBRANA**  
**TAHUN 2020**

- DAFTAR ISI -

BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. RUANG LINGKUP .....	2
D. PENGERTIAN UMUM .....	2
E. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA .....	5
F. JENIS FORMULIR .....	6
BAB II	
PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA .....	8
A. PIHAK-PIHAK YANG BERADA DI DALAM TPS .....	8
B. TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS .....	12
C. KEGIATAN SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA .....	14
BAB III	
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA .....	27
A. PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI TPS .....	27
B. PELAYANAN BAGI PEMILIH YANG TIDAK HADIR DI TPS .....	45
C. LAYANAN RAMAH DISABILITAS .....	50
BAB IV	
PROSES PENGHITUNGAN SUARA .....	52
BAB V	
PENUTUP .....	78

PEDOMAN TEKNIS  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana ini, untuk menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang seragam dan efektif bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam melaksanakan rangkaian kegiatan/tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Dengan memedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan prosedur standar operasional yang jelas dan petunjuk penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara . . .

suara untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terutama pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga sesuai dengan prinsip dan semboyan Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan "*Penyelenggara Sehat Pemilih Selamat*".

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini memuat petunjuk teknis dan tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mengutamakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan prosedur protokol kesehatan di tengah pandemi *COVID-19*. Adapun ruang lingkup tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi :

1. Penetapan Hari Pemungutan Suara yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
2. Pembuatan TPS pada 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
3. Pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) untuk penerapan protokol kesehatan dan logistik Pemilihan ke TPS;
4. Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 9 desember 2020 dimulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat;
5. Penghitungan Suara di TPS setelah pukul 13.00 waktu setempat; dan
6. Distribusi penyerahan Kotak Suara yang berisi Hasil Penghitungan Suara di TPS dan perlengkapan lainnya oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.

Pedoman Teknis ini juga digunakan sebagai acuan atau panduan selama Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 bagi :

- 1) Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
- 2) Masyarakat umum; dan
- 3) Pemangku Kepentingan Pemilihan lainnya.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

5. Badan . . .

5. Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang bersifat *ad hoc*.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jembrana.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan di Kabupaten Jembrana.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tempat Pemungutan Suara.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Jembrana merupakan badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain di Kabupaten Jembrana.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Paswaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Pemilih disabilitas daksa adalah Pemilih dengan disabilitas tubuh.
16. Pemilih disabilitas netra adalah Pemilih yang tidak dapat melihat.
17. Pemilih disabilitas wicara adalah Pemilih yang tidak dapat berbicara.
18. Pemilih disabilitas rungu adalah Pemilih yang tidak dapat mendengar.
19. Pemilih disabilitas grahita adalah Pemilih yang memiliki keterbatasan mental.
20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

22. Pemantauan . . . /

22. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
23. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi KPU Kabupaten Jembrana untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
24. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
25. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Jembrana kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Jembrana bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
26. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
27. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
28. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Administrasi Kependudukan.
31. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten/kota.
32. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
33. Bilik Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Bilik Suara adalah tempat Pemilih memberikan suara di TPS.
34. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
35. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
36. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
37. Sistem Informasi Rekapitulasi, yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
38. Hari adalah hari kalender.

E. TAHAPAN . . . /

E. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

## Tahapan Pemilihan 2020

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
PELAKSANAAN		
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
1. Persiapan		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS</li></ul>	30 November 2020 s.d 8 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
2. Pelaksanaan		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemungutan dan penghitungan suara di TPS</li></ul>	9 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS</li></ul>	9 s.d 15 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS</li></ul>	9 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan</li></ul>	9 s.d 15 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 s.d 11 Desember 2020	Dilaksanakan oleh PPS

**Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS.**

F. JENIS . . .

F. JENIS FORMULIR

## Daftar Jenis Formulir di TPS

No	Jenis Formulir	Judul
1.	Model C.Hasil-KWK	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
2.	Model C. Hasil Salinan-KWK	Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK yang terdiri atas: 1. Hasil pencatatan administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara; dan 2. data suara sah dan tidak sah berupa data perolehan suara sah Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah; dan total penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah.
3.	Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.
4.	Model C.Pendamping-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
5.	Model C.Pemberitahuan-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
6.	Model C.Daftar Hadir Pemilih KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT.
7.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan -KWK	Daftar Hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

8. Model . . .

8.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	Daftar Hadir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.
9.	Surat Pengantar	Surat Pengantar dari KPPS kepada PPS mengenai pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.
10.	Berita Acara Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.
11.	Tanda Terima	Tanda Terima Salinan Berita Acara Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK

## Daftar Nama Sampul di TPS

No	Nama Sampul	Jenis
1.	Sampul TPS	Sampul Surat Suara Sah
2.	Sampul TPS	Sampul Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos
3.	Sampul TPS	Sampul Surat Suara yang tidak sah
4.	Sampul TPS	Sampul Surat Suara yang tidak digunakan
5.	Sampul TPS	Sampul C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
6.	Sampul TPS	Sampul Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
7.	Sampul TPS	Sampul tempat kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara yang dituliskan nomor TPS dan nama PPS

## BAB II

### PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### A. PIHAK-PIHAK YANG BERADA DI DALAM TPS

##### 1. KPPS

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.



*Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam memberikan hak pilihnya*

##### Kode Etik KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.



2. Petugas . . .

## 2. Petugas Ketertiban TPS

Petugas Ketertiban TPS berjumlah (dua) orang Petugas Ketertiban TPS, bertugas:

### a. Di pintu masuk TPS

- 1) Memastikan Pemilih telah mencuci tangan pakai sabun;
- 2) Mengukur suhu tubuh Anggota KPPS, Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS;
- 3) Memastikan Pemilih membawa formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-el atau Suket, memakai masker;
- 4) Mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C.Pemberitahuan untuk mengecek namanya tercantum dalam Salinan DPT;
- 5) Memberitahu Ketua KPPS apabila ada Pemilih yang suhunya lebih dari 37,3;
- 6) Mengarahkan Pemilih dengan suhu tubuh di atas 37.3 ke bilik khusus;
- 7) Mengamankan area TPS saat dilakukan penyemprotan.



### b. Di pintu keluar TPS

- 1) Menyemprotkan cairan disinfektan sebelum dimulai Rapat Pemungutan Suara dan secara berkala;
- 2) Meminta Pemilih segera keluar dari area TPS setelah memberikan suaranya dan tidak berkerumun;
- 3) Mengingatkan Pemilih untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum kembali ke tempat masing-masing



3. Pengawas . . .


### 3. Pengawas

#### a. Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.

#### b. Pengawas TPS

Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.



### 4. Saksi

- Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- Saksi berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon dan hanya 1 (satu) orang saksi yang dapat memasuki TPS pada satu waktu (dapat dilakukan bergantian).
- Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan.
- Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.



SAKSI . . .

**SAKSIDAN PANWASLU KELURAHAN/DESA/PENGAWAS TPS BERHAK;**



**SAKSI DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA/PENGAWAS TPS DILARANG;**



**5. Pemantau Pemilihan**

Di daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, selain saksi dari Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota dapat mengikuti tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.


Jumlah Pemantau yang dapat berada di TPS hanya 1 (satu) orang. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berhak menerima salinan DPT dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.



B. TUGAS . . .

B. TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

**Hal-hal yang perlu diperhatikan KPPS dan Petugas Ketertiban dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**



1. Mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara dan nama TPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara.
2. Mengatur pembagian jadwal kehadiran Pemilih dan menuliskannya dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menghimbau Pemilih untuk hadir sesuai dengan jadwal tersebut, serta menggunakan masker dan membawa pulpen;
3. Memastikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK terdistribusi kepada semua Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara
4. Mengembalikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan kepada PPS, 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
5. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menerima formulir C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, KPPS memberikan formulir C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan sebelum Ketua KPPS mengembalikan ke PPS.
6. Menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
7. Memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
8. Memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel.
9. Tidak menggunakan atribut yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.
10. Memastikan Pemilih terdaftar dan memiliki hak pilih dan membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el atau Surat Keterangan.
11. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, KPPS memastikan bahwa formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan.
12. Dalam hal Pemilih belum menerima atau kehilangan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan hadir di TPS, KPPS melayani Pemilih dengan cara meneliti nama Pemilih pada DPT atau laman

KPU dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.

13. Memeriksa jari Pemilih untuk memastikan Pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain.
14. Memberikan informasi tentang cara mencoblos yang benar dan sah.
15. Memberikan aksesibilitas bagi Pemilih Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
16. Menghimbau kepada Pemilih untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
17. Memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan.
18. Menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera pada hari Pemungutan Suara.
19. Menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
20. Melakukan pengisian seluruh formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas.
21. Menggunakan Sirekap dalam Penghitungan Perolehan Suara dengan memastikan setiap TPS memiliki:
  - a. minimal 2 (dua) anggota KPPS wajib mempunyai ponsel pintar; dan
  - b. minimal 2 (dua) anggota KPPS dapat mengoperasikan aplikasi dasar ponsel pintar.
22. Mengelola Data Hasil Penghitungan Suara.

C. KEGIATAN . . . 

## C. KEGIATAN SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

### 1. Penentuan Lokasi TPS

Dalam menentukan lokasi TPS, KPPS wajib memperhatikan:

- a. kemudahan jangkauan bagi Pemilih;
- b. lokasi yang memadai;
- c. kemudahan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- d. aman dan tidak rawan bencana;
- e. memberikan kemudahan bagi Pemilih disabilitas dan Pemilih lanjut usia.
- f. saluran atau tempat pembuangan air dari tempat cuci tangan (pintu masuk dan keluar TPS)
- g. ketersediaan jaringan internet.



### 2. Pembuatan TPS

- a. Umum
  - 1) TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
  - 2) Ukuran luas TPS 10 meter x 8 meter.
  - 3) Diupayakan luas ukuran 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
  - 4) Saluran atau tempat pembuangan air dari tempat cuci tangan yang berada di pintu masuk dan keluar TPS.
  - 5) Terdapat ruang yang cukup untuk Bilik Khusus bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  atau lebih, yang letaknya terpisah atau di luar TPS.
  - 6) Pada saat Pemilih memberikan suara di Bilik Suara, posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding atau diberikan penutup di belakang bilik suara.
  - 7) Akses masuk ke TPS dan Bilik Suara memberi kemudahan bagi Pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.
- b. Persyaratan TPS di Tempat Terbuka
  - 1) Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS.
  - 2) Alat penerangan yang cukup, apabila penghitungan suara dilakukan sampai larut malam.

3) Tempat . . .

- 3) Tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan.
- c. Persyaratan TPS di tempat tertutup
- 1) Alat penerangan yang cukup, apabila kondisi penerangan pada ruang kurang memadai.
  - 2) Akses masuk ke TPS dan Bilik Suara memberi kemudahan bagi Pemilih penyandang disabilitas. Apabila lokasi TPS di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk dan keluar yang tidak bertangga.
- d. Persyaratan TPS Akses bagi Pemilih Disabilitas

TPS harus memperhatikan kemudahan bagi Pemilih disabilitas:

- 1) TPS didirikan dengan memberikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia atau kelompok Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- 2) TPS didirikan di tempat yang rata dan tidak di lahan yang berbatu-batu dan berbukit, tidak berumput tebal, tidak bertangga, tidak dikelilingi selokan atau parit dan jika didirikan di tempat tertutup maka tidak didirikan di bangunan yang beranak tangga.
- 3) tinggi meja untuk menempatkan bilik kurang lebih 75-100 cm dari lantai, dengan rongga di bawah meja, dan setidaknya berjarak 1 (satu) meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- 4) tinggi meja untuk menempatkan Kotak Suara kurang lebih 30 cm dari lantai.
- 5) dibuat jarak yang memadai untuk penempatan peralatan TPS guna memudahkan Pemilih pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa




PEMBUATAN . . . /

## PEMBUATAN TPS

dibuat paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara



Memberikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia serta kelompok Pemilih dengan kebutuhan khusus.



Diberi penutup di belakang Pemilih agar tidak dilihat oleh orang lain.



Pintu masuk dan keluar TPS diupayakan lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih disabilitas pengguna kursi roda.

Dalam pembuatan TPS harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan, atau gangguan cuaca



Perlengkapan . . .



b. Perlengkapan lainnya terdiri dari:

No	Jenis	Jumlah dan Keterangan
1	Sampul Kertas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos (sampul sedang) 1 (satu) buah per TPS.</li><li>• Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (sampul besar) 1 (satu) buah per TPS.</li><li>• Sampul Surat Suara Tidak Sah (sampul sedang) 1 (satu) buah per TPS.</li><li>• Sampul Surat Suara Sah (sampul besar) 2 (dua) buah per TPS.</li><li>• Sampul untuk formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.</li><li>• Sampul untuk formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK.</li></ul>
2	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah
3	Tanda pengenal Petugas Ketertiban	2 (dua) buah
4	Tanda pengenal Saksi	Sejumlah 1 (satu) buah per 1 (satu) orang Saksi dari setiap Pasangan Calon.
5	Karet pengikat surat suara	40 Buah untuk mengikat surat suara, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara.
6	Lem perekat	1 (satu) botol
7	Kantong plastik ukuran besar	2 (dua) buah per TPS, yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• tempat sampul berisi Surat Suara keliru coblos/rusak, Surat Suara tidak digunakan, Surat Suara tidak sah, dan Surat Suara sah, serta Sampul C.Daftar Hadir-KWK yang dimasukkan ke dalam kotak suara; dan</li><li>• membungkus kotak suara.</li></ul>
8	Kantong plastik ukuran sedang	2 (dua) buah per TPS, yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• tempat sampul berisi C.Hasil-KWK ukuran Plano dan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK yang dimasukkan ke dalam Kotak Suara; dan</li><li>• tempat perlengkapan fasilitas Pemilih yang melakukan isolasi mandiri.</li></ul>
9	Kantong plastik ukuran kecil	1 (satu) buah per TPS
10	Ballpoint	5 (lima) buah per TPS.

11	Gembok dan kuncinya atau kabel ties/alat pengaman lainnya	Sejumlah 3 (tiga) buah per Kotak Suara TPS, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah untuk mengunci Kotak Suara saat pemungutan suara;</li> <li>• 1 (satu) buah digunakan untuk mengunci kotak suara setelah penghitungan suara di TPS; dan</li> <li>• 1 (satu) buah cadangan.</li> </ul>
12	Spidol (besar)	2 buah berwarna hitam
13	Spidol (kecil)	2 buah berwarna hitam
14	Alat Penghapus Tulisan Cair	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS
15	Model C.Hasil-KWK	1 (satu) set untuk KPPS
16	Model C. Hasil Salinan-KWK	Model C. Hasil Salinan-KWK diperuntukkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saksi Paslon sesuai dengan jumlah Paslon Peserta Pemilihan</li> <li>• 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS</li> <li>• 1 (satu) rangkap untuk bahan pengumuman di TPS.</li> </ul>
17	Model A.3 berupa Salinan DPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) set untuk diumumkan di papan pengumuman sebagai bahan bagi Pemilih untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara.</li> <li>• 1 (satu) set untuk Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.</li> <li>• 1 (satu) set untuk 1 orang Saksi dari setiap Paslon</li> </ul>
18	Model A.4 -KWK	1 (satu) set, untuk mencatat Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)
19	Model A.5-KWK	untuk Pemilih Pindahan
20	Model C Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan - KWK	Sejumlah Saksi
21	Model C Pendamping	10 (sepuluh) lembar setiap TPS
22	Model C. Pemberitahuan-KWK	sejumlah Pemilih di TPS
23	Model C.Daftar Hadir Pemilih -KWK	1 (satu) set
24	Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK	1 (satu) set
25	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	1 (satu) set
26	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS
27	Tali pengikat paku	berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
28	Alat Bantu Tuna Netra (template)	1 lembar untuk masing-masing Pemilihan
29	Daftar Pasangan Calon (DPC)	1 (satu) buah untuk dipasang di papan pengumuman untuk masing-masing Pemilihan
30	Plastik Besar	Untuk menutupi Bilik Khusus
31	Surat Pengantar	2 (dua) Set <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) set untuk PPS</li> <li>• 1 (satu) set untuk KPPS</li> </ul>
32	Tanda Terima	1 (satu) lembar setiap TPS
33	Buku Panduan KPPS	Sesuai kebutuhan
34	Papan pengumuman	Sesuai kebutuhan untuk menempel Salinan DPT, DPC dan C.Hasil-KWK saat penghitungan suara.

## Penempatan Perlengkapan Pemungutan Suara

### Di Dalam Kotak Suara

No	Jenis
1.	Surat Suara
2.	Tinta dan Pipet Tetes
3.	Segel
4.	Alat untuk memberi tanda pilihan
5.	Sampul Kertas
6.	Karet pengikat surat suara
7.	Kantong Plastik
8.	Tali Pengikat Paku
9.	Model C. Hasil-KWK
10.	Model C. Hasil Salinan-KWK
11.	Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
12.	Model C. Pendamping-KWK
13.	Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK
14.	Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
15.	Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
16.	Alat Bantu Tuna Netra
17.	Alat penghapus tulisan cair.

### Di Luar Kotak Suara

No	Jenis
1.	Tanda Pengenal KPPS, petugas Ketertiban TPS, dan Saksi
2.	Lem Perekat
3.	Ballpoint, spidol besar dan spidol kecil, dan alat penghapus tulisan cair.
4.	Model A.3-KWK berupa salinan DPT
5.	Daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon.
6.	Gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya



c. Perlengkapan . . .

b. Perlengkapan Tambahan Lainnya, meliputi:

No	Perlengkapan Tambahan Lainnya	Keterangan
1.	Sticker Nomor Kotak Suara	1 (satu) buah per kotak suara sejumlah kotak suara yang ada di TPS
2.	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	

d. Perlengkapan Protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, meliputi:

No	Perlengkapan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	Keterangan
1	Masker sekali pakai	3 (tiga) box, (1 box untuk petugas KPPS dan 2 box untuk Pemilih yang tidak memakai masker)
2	Sarung tangan latex	1 (satu) box
3	Thermogun Infrared	1 (satu) unit
4	Baju Hazmat	Sesuai kebutuhan
5	Hand Sanitizer	1 (satu) botol
6	Sabun pencuci tangan	2 (dua) botol
7	Cairan disinfektan	1 (satu) liter
8	Sarung tangan plastik	1 (satu) pasang per Pemilih
9	Tisu towel	10 pak per TPS
10	Kantong plastik tempat sampah	2 (dua) buah
11	Face shield	1 (satu) buah per personil KPPS dan Petugas Ketertiban
12	Semprotan	1 (satu) unit
13	Fasilitas Cuci Tangan	2 (dua) paket tempat air berkeran berikut ember penampung

Jumlah dan jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

e. Peralatan TPS

- 1) Kursi/tempat duduk, dengan memuat paling banyak 9 (sembilan) Pemilih, 7 (tujuh) orang anggota KPPS, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri (dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon) dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan penempatan masing-masing kursi berjarak 1 (satu) meter disesuaikan dengan lokasi TPS.

2) Meja . . .

- 2) Meja, yang digunakan:
  - a) KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3, yang diletakkan sejajar dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
  - b) Untuk meletakkan Bilik Suara, Kotak Suara dan tinta dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- 3) Papan pengumuman, untuk menempelkan:
  - a) Daftar Pasangan Calon, yang memuat nama, foto, nomor urut serta visi dan misi Pasangan Calon;
  - b) Salinan DPT;
  - c) Formulir Model C Hasil-KWK pada saat dilakukan Penghitungan Suara.



Selama masa tenang, KPPS harus membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar TPS.

#### 4. Pengumuman Hari Pemungutan Suara




Pengumuman harus sudah disebarakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

#### PENGUMUMAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN:

- Pengeras suara di tempat - tempat ibadah
- Menempel di papan pengumuman.
- Bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/ kelurahan setempat

#### 5. Penyampaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK

KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih. Apabila KPPS menemukan Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal, KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut pada halaman belakang Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan mengembalikan kepada PPS.



Surat . . .

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C. PEMBERITAHUAN-KWK**

Berita ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ..... NIK/Identitas lain \*\*\*\*\* untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota \*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ..... / ..... / 2020  
Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB/WITA/WIT\*)  
Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul ..... s.d ..... WIB/WITA/WIT\*)  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan \*) .....  
Alamat TPS : .....

**Catatan untuk Pemilih:**  
1. menggunakan masker  
2. membawa alat tulis (pulpen)  
3. wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perakaman KTP dari Dindikcapri  
4. penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

2020  
**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

**Tata cara pemberian suara:**  
Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon / kotak kolom kosong atau tepat pada garis kotak kolom kosong \*)  
**Peringatan:**  
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 176A dan pasal 176B Undang-Undang 10 Tahun 2016

gantung disini

Yang menyerahkan      Yang Menerima      Nama Pemilih : ..... (L/P \*)  
No. DPT : .....  
Desa/kel. Tgl. ....

( ..... Nama Jelas )      ( ..... Nama Jelas )      \*) coret yang tidak perlu

**C. Pemberitahuan-KWK**

Beri rentang waktu kehadiran Pemilih dengan mempertimbangkan ukuran dan kepadatan TPS.

Contoh:



- No DPT 1-50 Waktu Kehadirannya Pukul 07.00 s.d 08.00
- No DPT 51-100 Waktu Kehadirannya Pukul 08.00 s.d 09.00

Menghimbau Pemilih untuk menggunakan masker dan membawa alat tulis (pulpen) saat hadir ke TPS.

## 6. Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi

KPPS mengembalikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan kepada PPS, 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menerima formulir C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, KPPS memberikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan sebelum Ketua KPPS mengembalikan ke PPS.



## 7. Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

Agar pelaksanaan hari Pemungutan Suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.



Petugas KPPS memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara



Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota TPS



Dalam . . .

Dalam gladi bersih:

- a. Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS;
- b. Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas;
- c. Ketua KPPS berkonsultasi kepada PPS untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak/belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih;
- d. Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi Pemilih penyandang disabilitas, tata cara penggunaan alat bantu disabilitas netra/template, dan kebebasan Pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi C. Pendamping-KWK;
- e. Ketua KPPS menjelaskan tata cara pelayanan Pemilih di bilik khusus;
- f. Ketua KPPS memastikan ponsel pintar berfungsi dan telah terinstal aplikasi Sirekap; dan
- g. KPPS dapat menggunakan alat bantu periksa dalam lampiran panduan ini untuk memastikan bahwa TPS yang dibangun dan proses pemungutan suara telah memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas.

## 8. Pemasangan Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pasangan Calon

KPPS memasang Salinan DPT dan Daftar Pasangan Calon di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS.




BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

A. PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

# PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA



Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara



Mengukur suhu tubuh Anggota KPPS, Saksi dan Pengawas



## 1. Persiapan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

- Ketua KPPS mengamankan seluruh perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, terutama formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air.
- Petugas Ketertiban yang bertugas di pintu masuk TPS mengamankan area TPS.
- Petugas Ketertiban yang bertugas di pintu keluar TPS menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS.

PERSIAPAN . . .

## PERSIAPAN SEBELUM RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Sebelum dilakukan penyemprotan Petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan



Petugas Ketertiban di Pintu Masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan



Ketua KPPS menginstruksikan Petugas Ketertiban di Pintu Keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan Saksi dan Pengawas yang sudah hadir



## 2. Rapat Pemungutan Suara



- Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara.
- Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/ janji KPPS dan petugas ketertiban TPS sesuai keyakinan dengan menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19

## Sumpah/Janji KPPS

***Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :***

*“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”*



c. Ketua . . .

c. Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara:

- 1) Memperlihatkan kotak suara kepada Pemilih dan Saksi bahwa Kotak Suara dalam keadaan tersegel.
- 2) Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.
- 3) Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara kembali dengan gembok/kabel ties dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- 4) Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel.




Membuka kotak suara dan memperlihatkan isi kotak suara kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas yang hadir

c. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS:

- Menghitung dan memeriksa jumlah dan kondisi surat suara yang diterima, dan mencatatnya serta mengumumkan jumlah surat suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Pemilih yang hadir.

d. Ketua KPPS menjelaskan hal-hal sebagai berikut:


- 1) Tujuan Pemungutan Suara adalah untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 2) Pemilih yang berhak memberikan suara:



Ketua KPPS menjelaskan tata cara mencoblos dan Pemilih yang berhak memberikan suara

a) Pemilih . . .

- a) Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah Pemilih dengan kategori Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan sesuai dengan domisili yang sesuai dengan KTP-el atau dan Surat Keterangan;
  - b) Pemilih dalam DPPH dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat;
  - c) Pemilih dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 s.d 13.00 waktu setempat. Apabila tidak tersedia lagi Surat Suara di TPS tersebut, Pemilih dalam diarahkan untuk memberikan suara di TPS.
- 3) Pemilih memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - 4) Pemilih memakai sarung tangan dan menggunakan paku atau alat bantu lain yang telah disediakan di Bilik Suara untuk mencoblos surat suara;
  - 5) Alur Pemungutan Suara mulai dari Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan pemberian tinta dengan cara ditetaskan di jari Pemilih
  - 6) Tata cara mencoblos Surat Suara
  - 7) Pemilih dilarang membawa telepon genggam (handphone/HP) di bilik suara;



Pemilih memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih:



Pemilih dilarang membawa telepon genggam (handphone/HP) di bilik suara

- f. Ketua KPPS menjelaskan penerapan Protokol Kesehatan COVID-19, sebagai berikut:



Ketua KPPS menjelaskan tata cara penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di TPS

1) Mengingat . . .

- 1) Mengingatkan penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 secara berulang-ulang.
- 2) Selalu menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
- 3) Mencuci tangan pakai sabun dan air sebelum masuk dan sesudah keluar dari TPS.
- 4) Selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS.
- 5) Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun.
- 6) Pemilih dihimbau untuk tidak berkerumun di area TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
- 7) KPPS dan Petugas Ketertiban selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas.
- 8) Petugas Ketertiban yang bertugas di pintu masuk TPS memeriksa suhu badan KPPS, Saksi, Pengawas, atau Pemantau dan Pemilih sebelum masuk ke area TPS dengan thermogun.
- 9) Dalam hal terdapat Saksi, Pemantau dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, Saksi, Pemantau dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa lainnya.
- 10) Ketua KPPS menjelaskan jika terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  atau lebih Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di Bilik Khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh orang yang dipercaya oleh Pemilih atau dapat dibantu oleh Anggota KPPS 6 dengan terlebih dahulu mengisi formulir Model C. Pendamping-KWK.
- 11) Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS.

### 3. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

#### a. Petugas Ketertiban yang berada di pintu masuk TPS:

- 1) Menghimbau Pemilih yang berada di sekitar TPS untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak.
- 2) Menghimbau Pemilih untuk antri dalam menggunakan hak pilihnya di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 meter.
- 3) Menghimbau Pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker.
- 4) Memeriksa suhu tubuh Pemilih.



Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan


Dalam . . .



Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan masker berlogo Partai/ Pasangan Calon, petugas ketertiban TPS memperingatkan Pemilih yang bersangkutan untuk mengganti masker atau memberikan masker yang telah disediakan oleh KPPS kepada Pemilih sebelum masuk ke dalam TPS.

b. Anggota KPPS Keempat:

- 1) Menerima dan memeriksa nama Pemilih.
- 2) Memeriksa jari-jari tangan Pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih.
- 3) Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPT yang tertulis di formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPPh yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 4) Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPPh yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 5) Meminta kepada Petugas Ketertiban yang berada di pintu masuk TPS agar mengarahkan Pemilih dalam DPT yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS. Dalam hal Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, petugas KPPS Keempat melayani Pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 6) Memeriksa kesesuaian antara nama yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan.
- 7) Melayani Pemilih dalam kategori DPTb dengan memastikan bahwa domisili Pemilih tersebut sesuai dengan domisili pada KTP-el atau Surat Keterangan.



*Petugas ketertiban memastikan Pemilih membawa KTP-el atau Surat Keterangan Apabila Pemilih tidak membawa/ menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, petugas ketertiban yang berada di pintu masuk meminta Pemilih untuk memeriksa nomor urut Pemilih dalam Daftar Pemilih yang tertempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el dan Surat Keterangan kepada KPPS*

c. Anggota . . .


c. Anggota KPPS Kelima:

- 1) Meminta Pemilih dalam DPT untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 2) Memeriksa dan memastikan nama Pemilih dalam kategori DPTb tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh.
- 3) Meminta Pemilih dalam DPTb mengisi nama dan identitas Pemilih sesuai dengan data yang tercantum di KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 4) Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih dalam DPT serta meminta Pemilih tersebut untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 5) Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model A.5-KWK untuk Pemilih dalam DPPh serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- 6) Menandai penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 7) Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan/atau formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 8) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam daftar Pemilih, KPPS Kelima melengkapi pada kolom disabilitas seluruh formulir daftar hadir.
- 9) Dalam hal Pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir daftar hadir, KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan/atau formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 10) Dalam mengisi atau menandatangani daftar hadir, Pemilih menggunakan pulpen masing-masing (jika membawa) atau pulpen yang disediakan oleh KPPS 5.
- 11) Memberikan sarung tangan plastik sekali pakai kepada Pemilih.



Contoh . . .

Contoh Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Pemilih dalam DPT



PROVINSI  
JAWA TIMUR  
KABUPATEN JEMBER

**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS  
TAHUN 2020**


MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Perolehan KUP	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Tanda Tangan / Cap Jempol	
								Jalan/Dukuh	RT / RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			BECARATI	APJ-APJ	01/01/1980	1	P	APJ-APJ	001	002	0	1
2			RUDANI	TEMANG	21/01/1985	1	P	DL LINTAS PANGUNG DUMAI	001	002	0	2
3			ROSLAN	APJ-APJ	01/01/1980	1	L	DL LINTAS PANGUNG DUMAI	001	002	0	3
4			PONMAN	KSARAN	21/01/1985	1	L	APJ-APJ	001	002	0	4
5			SARWE	KUBU	01/01/1980	1	P	APJ-APJ	001	002	0	5
6			ABDULAH	APJ-APJ	01/01/1980	1	L	APJ-APJ	001	002	0	6
7			BATNA	APJ-APJ	01/01/1980	1	P	APJ-APJ	001	002	0	7
8			SANDI ALPI SURMA	APJ-APJ	21/01/1985	8	L	APJ-APJ	001	002	0	8
9			ELIANA SURMA	APJ-APJ	01/01/1980	8	P	APJ-APJ	001	002	0	9
10			ZULHARI	APJ-APJ	21/01/1985	5	L	APJ-APJ	001	002	0	10
11			JANISAR	APJ-APJ	21/01/1985	1	P	APJ-APJ	001	002	0	11
12			PURU ASYAH	APJ-APJ	01/01/1980	8	P	APJ-APJ	001	002	0	12
13			LUBRATI	APJ-APJ	01/01/1980	1	P	APJ-APJ	001	002	0	13
14			ENGKI ALPRA GUNTUR	PULAU TENGAH	01/01/1980	1	L	APJ-APJ	001	002	0	14
15			DESI SAPUTRA	APJ-APJ	01/01/1980	1	L	APJ-APJ	001	002	0	15

Jumlah pemilih perempuan : 15, Laki-laki : 7, Perempuan = 8 | Jumlah pemilih yang hadir : . . . . . Laki-laki : . . . . . Perempuan : . . . . .

*Jumlah laki-laki, jumlah perempuan dan Total pada kolom terakhir diisi setiap halaman Daftar Hadir diisi dengan Jumlah Laki-Laki, Jumlah Perempuan dan Total Pemilih yang hadir pada setiap halaman*

Contoh Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan-KWK Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) menggunakan hak pilih mulai pukul 07-13.00 waktu setempat



**Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN KWK**

DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... \*)  
 TAHUN .....

PROVINSI .....  
 KABUPATEN/KOTA .....

KECAMATAN .....  
 DESA/KEURAHAN .....  
 TPS .....


No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Tanda Tangan/ Cap Jempol
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												1
2												2
3												3
4												4
5												5
6												6
7												7
8												8
9												9
10												10
11												11
12												12
13												13
14												14
15												15
16												16
17												17
18												18
19												19
20												20
21												21
22												22
23												23
24												24
25												25
				Jumlah Laki-Laki	0							
				Jumlah Perempuan	0							
				Total	0							

Hal .. dari ..

Contoh . . .

Contoh Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00-13.00 waktu setempat

Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH  
TAMBAHAN-KWK



DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... \*)  
TAHUN ...

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN : .....

TPS : .....


No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Tanda Tangan/ Cap Jempol
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												1
2												2
3												3
4												4
5												5
6												6
7												7
8												8
9												9
10												10
11												11
12												12
13												13
14												14
15												15
16												16
17												17
18												18
19												19
20												20
21												21
22												22
23												23
24												24
25												25
		Jumlah Laki-Laki		0								
		Jumlah Perempuan		0								
		Total		0								

Hal ... dari ...

Denah . . .

### Denah Pemungutan Suara


Panjang TPS : 10 Meter  
Lebar TPS : 8 Meter  
Tinggi Meja Bilik dari lantai : ± 75-100 cm  
Tinggi meja kotak dari lantai : ± 35 cm



d. Anggota . . .


d. Anggota KPPS Kedua dan Ketiga:

- 1) menghimpun formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sesuai dengan urutan kedatangan setelah diberikan oleh KPPS Kelima.
- 2) mengisi nama kecamatan, nama desa/ kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- 3) memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani.
- 4) menghimpun surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan menyampaikan Surat Suara kepada Ketua KPPS untuk memberikan kepada Pemilih sesuai dengan urutan kedatangan.




### Proses Pemungutan Suara (1)

1. Pemilih antri diluar TPS dengan memperhatikan jarak aman



2. Petugas Ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker



3. Petugas Ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih




4. Pemilih mengisi Formulir Model C Daftar Hadir-KWK setelah menunjukan Model C Pemberitahuan-KWK serta KTP Elektronik Kepada KPPS 4



\* Petugas KPPS 4 memberikan sarung tangan kepada Pemilih

5. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak



Proses . . .

## Proses Pemungutan Suara (2)

6. Ketua KPPS memanggil Pemilih untuk mengambil Surat Suara. Kemudian Pemilih memeriksa kondisi Surat Suara sebelum menuju Bilik Suara.



7. Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon



8. Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6



9. Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7



10. KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.



11. Petugas Ketertiban di Pintu Keluar TPS memberitahukan Pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan



12. Pemilih yang telah selesai menggunakan Hak Pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS




### e. Ketua KPPS (KPPS pertama):

- 1) melayani Pemilih sesuai dengan urutan kehadiran. Apabila Pemilih hadir tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Ketua KPPS tetap melayani Pemilih tersebut.
- 2) menandatangani Surat Suara.
- 3) memanggil Pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan Pemilih.
- 4) memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka untuk diperiksa oleh Pemilih. Apabila terdapat Surat Suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti kepada Pemilih hanya 1 (satu) kali.



Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS memberi tanda silang (X) pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos




5) Mendahulukan . . .

- 5) mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemilih yang sudah hadir.
- 6) apabila terdapat Pemilih disabilitas netra, Ketua KPPS terlebih dahulu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu (*template*) disabilitas netra, kemudian diserahkan kepada Pemilih disabilitas netra untuk dibawa menuju bilik suara.



Dahulukanlah Pemilih disabilitas, ibu hamil dan orang lanjut usia

- 7) apabila Pemilih disabilitas atau lanjut usia memerlukan pendamping Pemilih, Ketua KPPS meminta pendamping Pemilih untuk mengisi formulir Model C.Pendamping-KWK.



- 8) mempersilahkan Pemilih menuju Bilik Suara.

- 9) bagi Pemilih disabilitas rungu, wicara atau tuli, KPPS menurunkan masker atau menggunakan tulisan dalam berkomunikasi dengan Pemilih yang bersangkutan.

- 10) bagi Pemilih disabilitas netra, Pemilih menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah menerima alat bantu (*template*).

- 11) bagi Pemilih yang menggunakan kursi roda, KPPS membantu dalam mendorong kursi roda.

- 12) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping Pemilih yang ditunjuk, membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara tetap dilakukan oleh Pemilih sendiri.

Pemilih disabilitas netra disediakan *template/ alat bantu*

- 13) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tuna netra, pendamping Pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai dengan pilihan Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS.

- 14) Pendamping Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih dan menandatangani formulir Model C.Pendamping-KWK.



Bantuan . . . /

**Bantuan Pemilih Bagi Disabilitas Netra atau Disabilitas Daksa**

Atas permintaan Pemilih disabilitas netra, disabilitas daksa atau mempunyai halangan fisik lainnya yang mengakibatkan tidak dapat memilih sendiri, Pemilih dapat didampingi oleh pendamping Pemilih yang berasal dari KPPS atau orang lain yang dipercaya oleh Pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi Pemilih disabilitas ringu, wicara atau tuli, Petugas KPPS menurunkan masker atau menggunakan tulisan dalam berkomunikasi dengan Pemilih yang bersangkutan,
- Bagi Pemilih disabilitas netra, Pemilih menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah menerima alat bantu (template).
- Bagi Pemilih yang menggunakan kursi roda, Anggota KPPS membantu dalam mendorong Kursi Roda.
- Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping Pemilih yang ditunjuk, membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh Pemilih sendiri.
- Bagi Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping Pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS.
- Pendamping Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih dan menandatangani formulir Model C.Pendamping-KWK.
- Pendamping Pemilih disarankan menggunakan pakaian lengan Panjang.

f. Anggota KPPS Keenam:

- 1) mengarahkan Pemilih untuk memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihan.
- 2) Untuk memudahkan Pemilih dan tugas KPPS Keenam, apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kotak Suara dapat diberi stiker/tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing Pemilihan.



g. Anggota KPPS Keenam:

- 1) mengarahkan Pemilih untuk memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihan.
- 2) Untuk memudahkan Pemilih dan tugas KPPS Keenam, apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kotak Suara dapat diberi stiker/tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing Pemilihan.




JIKA . . .

### JIKA TERDAPAT PEMILIH YANG MEMILIKI SUHU TUBUH 37,3° C ATAU LEBIH

Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan Hak Pilihnya di Bilik Khusus yang telah disediakan




Pemilih mengisi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan menuliskan nama orang yang dipercaya/KPPS dalam formulir C. Pendamping-KWK dibantu oleh anggota KPPS.



KPPS menggunakan sarung tangan sekali pakai saat membantu pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya



di Bilik Khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh Pemilih atau dibantu oleh Anggota KPPS



Setelah selesai memilih, Pemilih ditetaskan tinta dijarinya dengan dibantu oleh Petugas KPPS



Setelah selesai Pemilih mencuci tangan



#### PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI PEMILIH DENGAN SUHU TUBUH 37,3°C DI BILIK KHUSUS

- 1) Petugas ketertiban mengarahkan Pemilih ke bilik khusus
- 2) Petugas ketertiban yang bertugas di pintu masuk memberitahu Ketua KPPS dan menyerahkan C. Pemberitahuan-KWK dan KTP-el atau Surat Keterangan Pemilih yang bersangkutan.
- 3) KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam C.Daftar Hadir -KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 4) KPPS Kelima memberikan sarung tangan plastik dan formulir Model C.Daftar Hadir-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.
- 5) KPPS Keenam memberikan surat suara kepada Pemilih yang bersangkutan.
- 6) Pemilih menggunakan sarung tangan, menandatangani daftar hadir dan memberikan suara di bilik khusus.
- 7) KPPS Keenam bersama dengan Saksi dan Pengawas TPS menyaksikan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di bilik khusus.
- 8) KPPS Keenam meneteskan tinta pada jari Pemilih.

#### PROTOKOL KESEHATAN PEMILIH YANG PINGSAN

Dalam hal terdapat Pemilih yang pingsan atau tidak sadarkan diri pada saat berada di TPS, dilakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) KPPS Keenam dan/atau Ketujuh terlebih dahulu mengenakan baju hazmat sebelum menolong Pemilih;
- 2) KPPS membawa Pemilih yang bersangkutan ke tempat yang lebih aman di luar TPS;
- 3) Dalam hal Pemilih batal menggunakan hak pilihnya, maka KPPS Keenam/Ketujuh mengembalikan Surat Suara dan Petugas KPPS Kelima mencoret daftar hadir yang telah ditanda tangani oleh Pemilih yang bersangkutan kemudian menuangkan dalam C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.



#### h. Petugas Ketertiban yang berada di pintu keluar TPS:

- 1) menghimbau Pemilih untuk kembali mencuci tangan;
- 2) menghimbau Pemilih untuk segera kembali ke tempat masing-masing dan tidak berkerumun di luar TPS setelah menggunakan hak pilihnya.


Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan antrian Pemilih baik di dalam TPS maupun di luar Area TPS

- 1) Sebelum dilakukan penyemprotan Ketua KPPS memastikan segala semua jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan;
- 2) Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh Petugas KPPS, Saksi dan Pengawas untuk keluar area TPS untuk sementara waktu sebelum dilakukan penyemprotan;
- 3) Petugas Ketertiban yang bertugas di Pintu Masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan;
- 4) Ketua KPPS menginstruksikan Petugas Ketertiban yang bertugas di Pintu Keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan Saksi dan Pengawas yang sudah hadir.

## PROSEDUR PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SECARA BERKALA

Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan Pemilih baik di dalam TPS maupun di luar Area TPS

1. Sebelum dilakukan penyemprotan Petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan



2. Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh Petugas KPPS, Saksi dan Pengawas untuk keluar area TPS sementara, sebelum dilakukan penyemprotan



3. Petugas Ketertiban di Pintu Masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan



4. Ketua KPPS menginstruksikan Petugas Ketertiban di Pintu Keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan Saksi dan Pengawas yang sudah hadir



B. PELAYANAN . . .

## B. PELAYANAN BAGI PEMILIH YANG TIDAK HADIR DI TPS

### 1. Ketentuan Umum

- a. KPPS melayani Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS, yang disebabkan karena:
  - 1) sedang menjalani rawat inap di rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai Pemilih dalam DPPh.
  - 2) sedang sakit di rumah termasuk menjalani isolasi mandiri di rumah atau lanjut usia atau memiliki kebutuhan khusus sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat hadir di TPS yang dikategorikan sebagai Pemilih dalam DPT.
- b. Pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau disesuaikan dengan pelayanan Pemilih di TPS yang bersangkutan sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

### 2. Pelayanan kepada Pemilih dengan kategori DPPh

- a. KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemungutan suara dengan pihak atau pengelola Rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.



- b. KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

PPS . . .



PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- c. Untuk memberikan pelayanan bagi Pemilih di Rumah sakit Jiwa, KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit jiwa untuk menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara dan PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- d. KPU Kabupaten/Kota menunjuk TPS yang akan bertugas melayani Pemilih di rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan dengan memperhitungkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dimaksud dan ketersediaan surat suaranya.
- e. KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan berupa: transportasi dan dukungan personel apabila dianggap perlu.



KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di tempat tersebut.




Rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



Setelah . . .



Setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara



- f. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.
- g. Setelah menerima data Pemilih yang sedang Rawat Inap Positif COVID-19 dan akan menggunakan hak pilih di Rumah sakit, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

### 3. Petugas dan Perlengkapan

- a. Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang, surat suara, tinta dan pipet tetes serta alat coblos serta bantalan untuk mencoblos.

### 4. Tata Cara Melayani Pemilih

Tata cara melayani Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah sakit/puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap, rumah sakit jiwa, rumah tahanan atau rumah tahanan di kepolisian/kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, yaitu:

- a. Anggota KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap
- b. menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:

1) menjaga . . .

- 1) menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak;
  - 2) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - 3) mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
- e. menghimbau kepada seluruh pihak untuk menggunakan alat tulis masing-masing;
  - d. Anggota KPPS yang membantu Pemilih menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
  - e. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
  - f. Anggota KPPS menerima formulir Model A5-KWK dari Pemilih dan meminta Pemilih menunjukkan KTP-el dan Surat Keterangan, serta mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan-KWK.
  - g. bagi pasien yang Covid-19 atau sedang menjalani isolasi di rumah di rumah sakit sehingga anggota KPPS tidak dapat bertemu langsung dengan pasien, pemberian suara oleh Pemilih dapat dibantu oleh petugas rumah sakit.
  - h. Setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

## 5. Pelayan Pemilih dengan kategori DPT

- a. Persiapan
  - 1) Untuk memudahkan pelayanan sebelum hari pemungutan suara atau pada saat penyampaian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, KPPS mendata pemilih yang tidak bisa hadir di TPS dan dilayani di tempat masing-masing.
  - 2) menyiapkan Surat Suara bagi Pemilih.
- b. Petugas dan Perlengkapan
  - 1) Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS.



Selalu menerapkan protokol kesehatan

- 2) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang, surat suara, tinta dan pipet tetes serta alat coblos serta bantalan telah tersedia
- c. Tata Cara Melayani Pemilih yang sakit di rumah, lanjut usia atau isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19.
  - 1) Anggota KPPS mendatangi rumah atau tempat Pemilih dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS.

2) Anggota . . .

- 2) Anggota KPPS meminta Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan serta menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 3) Anggota KPPS memberikan kantong plastik sedang, surat suara tinta, pipet dan alat coblos serta bantalan kepada Pemilih.
- 4) Bagi Pemilih yang sedang sakit di rumah, lanjut usia anggota KPPS memberikan kantong plastik sedang, surat suara tinta, pipet dan alat coblos serta bantalan kepada Pemilih melalui keluarga pasien.
- 5) Dalam hal pemilih menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19, KPPS menggunakan baju hazmat.



### C. LAYANAN RAMAH DISABILITAS



Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih, Pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh Pemilih atau anggota KPPS dan disarankan bagi pendamping Pemilih untuk menggunakan baju lengan panjang saat hendak memberikan bantuan.

#### 1. Pemilih Disabilitas Netra

- a. KPPS menyentuh pundak atau tangan Pemilih saat hendak memulai pembicaraan.
- b. Saat mempersilakan Pemilih untuk duduk, KPPS membimbing tangan Pemilih ke sandaran atau lengan kursi, sehingga Pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- c. KPPS menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- d. Apabila Pemilih memerlukan bantuan KPPS, perkenankan mereka untuk memegang lengan KPPS dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan KPPS.
- e. Saat mendekati tangga, KPPS berhenti sejenak saat berada di awal anak tangga dan menjelaskan arah tangga (naik atau turun). Selanjutnya, berhenti saat sudah sampai di akhir tangga untuk menunjukkan bahwa Pemilih sudah berada di tangga terakhir.
- f. Apabila melangkahi lobang, KPPS berhenti sejenak sebelum melangkah, kemudian melangkah lebih dahulu agar Pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh yang bersangkutan harus melangkah.
- g. Apabila melewati lorong/pintu yang sempit, KPPS melipat tangan di belakang punggung agar Pemilih dapat memegang pergelangan tangan KPPS dan berjalan sejajar di belakangnya.
- h. Pemilih disabilitas netra tidak disarankan menggunakan sarung tangan plastik, namun pastikan Pemilih mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
- i. KPPS menggambarkan berbagai benda dengan kata-kata yang lugas dan tepat.


- j. KPPS menggunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam untuk menunjukkan posisi benda-benda, misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- k. KPPS menghindari kata-kata yang samar seperti: *ini, itu, di sana, di sini*.

## 2. Pemilih Disabilitas Rungu

- a. Untuk menarik perhatian Pemilih disabilitas rungu, KPPS menepuk bahunya atau melambaikan tangan, menatap secara langsung serta berbicara dengan gerak mulut yang jelas dan pelan, serta tidak perlu berteriak, sehingga Pemilih dapat membaca gerak bibir KPPS.
- b. KPPS menurunkan masker, namun tetap menggunakan face shield, agar gerakan bibir KPPS dapat diketahui oleh Pemilih.
- c. KPPS menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
- d. KPPS menggunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana, serta menjelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal secara tertulis.
- e. KPPS melalui komunikasi secara tertulis dan melalui gambar untuk membantu komunikasi.
- f. KPPS dapat berbicara secara langsung dengan Pemilih dan tidak meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan Pemilih untuk menjawab pertanyaan Pemilih tersebut.

## 3. Pemilih Disabilitas Daksa

- a. KPPS menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- b. KPPS membantu memegang apabila kaki Pemilih kurang stabil.
- c. Apabila Pemilih terjatuh dan berusaha untuk berdiri, KPPS mengulurkan tangan sebagai pegangan, dan meminta instruksi dari yang bersangkutan dalam membantu.
- d. Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), KPPS harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka sejajar dengan muka Pemilih (tidak harus menengadiah).
- e. KPPS menawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu bagi pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa.
- f. KPPS memastikan kursi roda dalam posisi mundur, apabila menuruni bidang miring. Apabila Pemilih mendorong kursi rodanya sendiri, KPPS menjaga posisi di ujung bawah bidang miring.
- g. Untuk melewati tanggul, KPPS menginjak bagian belakang kursi roda atau menekan pegangan kursi bagian belakang agar roda depan sedikit terangkat. Apabila Pemilih melakukan sendiri, KPPS menjaga di bagian belakang kursi roda.
- h. Apabila membantu melipat kursi roda, KPPS menanyakan cara melipat kursi tersebut.
- i. Saat membantu mendorong kursi roda, KPPS menghindari jalan berbatu dan berlobang.
- j. Jika Pemilih akan berpindah tempat duduk dan melakukan sendiri, KPPS memastikan kursi yang akan diduduki oleh Pemilih tersebut.



## BAB IV

### PROSES PENGHITUNGAN SUARA

#### 1. Persiapan Penghitungan Suara

##### a. Penyemprotan disinfektan

- 1) Ketua KPPS mengamankan seluruh perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, terutama formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air.
- 2) Petugas Ketertiban yang bertugas di pintu masuk TPS mengamankan area TPS.
- 3) Petugas Ketertiban yang bertugas di pintu keluar TPS menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS




- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.
- c. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS:
  - 1) mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
  - 2) mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
  - 3) menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kunci/gunting untuk membuka kotak suara.
  - 4) memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
  - 5) memasang Formulir Model C.Hasil-KWK di papan pengumuman/bidang datar dengan posisi tegak lurus dan tidak bertumpuk antar lembar
- d. Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

DENAH . . .

### DENAH PENGHITUNGAN SUARA

Panjang TPS	: 10 Meter
Lebar TPS	: 8 Meter
Tinggi Meja Bilik dari lantai	: ± 75-100 cm
Tinggi meja kotak dari lantai	: ± 35 cm



Jumlah Kotak Suara disesuaikan dengan ada berapa jenis Pemilihan:

- 1 kotak suara jika ada Satu Jenis Pemilihan;
- 2 kotak suara jika ada Dua Jenis Pemilihan.

PERSIAPAN . . .


### PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

**Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS:**

1. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara;



2. Memasang formulir Model C. Hasil masing-masing pemilihan di papan pengumuman;



3. Menempatkan kotak suara sesuai jenis pemilihan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya;

4. Menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi penghitungan Suara


5. Memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan Surat Mandat;



6. Mempersilahkan Saksi, dan Pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan


7. Mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara

8. Penjelasan perihal Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi di dalam Area TPS oleh Petugas KPPS, Saksi, Pengawas dan Pemilih yang hadir,



## 2. Rapat Penghitungan Suara

- a. Ketua KPPS menjelaskan tata cara penghitungan suara.



- b. Ketua KPPS memberikan penjelasan perihal Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi di dalam Area TPS oleh Petugas KPPS, Saksi dan Pengawas yang hadir. Penjelasan tersebut meliputi:
- 1) selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS.
  - 2) selalu menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter.
  - 3) mencuci tangan sebelum masuk ke TPS.
  - 4) tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun.
  - 5) KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas.
  - 6) telah dilakukan penyemprotan disinfektan pada alat tulis yang digunakan.
  - 7) Petugas ketertiban di pintu masuk mengecek suhu badan KPPS, Saksi dan Pengawas sebelum masuk ke area TPS.
  - 8) Kotak Suara disemprot disinfektan sebelum diberikan kepada PPK melalui PPS setelah selesai proses penghitungan.
- c. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- d. Ketua dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
- 1) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - 2) mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
  - 3) menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - 4) mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih;
  - 5) mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK;

Apabila . . .

*Apabila penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka:*

- masing-masing kotak dibuka terlebih dahulu untuk dihitung dan disortir berdasarkan jenis surat suara sebelum dilakukan penghitungan suara.
- penghitungan suara dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

e. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara dan memberikan kepada Ketua KPPS.


f. Ketua KPPS:


- 1) memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
- 2) menentukan sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata "SAH".
- 3) menentukan tidak sahnya Surat Suara diikuti dengan kata "TIDAK SAH" disertai penjelasannya.
- 4) mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.

**Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:**

- surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak).
- surat suara tidak terdapat tanda coretan.
- dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.
- tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, karena Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- tanda coblos pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) pasangan.
- tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang tidak bergambar. Apabila penyelenggaraan Pemilihan hanya 1 (satu) pasangan.

**Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:**

- dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan
  - dicoblos dengan rokok atau api.
  - surat suara yang rusak atau robek.
  - surat suara terdapat tanda atau coretan.
- g. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam formulir Model C. Hasil-KWK yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally dan memastikan kebenarannya, yaitu:
- 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut  :

2) menghitung . . . 

- 2) menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
  - 3) menjumlahkan seluruh suara sah;
  - 4) menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - 5) menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- h. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada huruf g, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
- 1) dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan;
  - 2) selanjutnya, Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud angka 1); dan
  - 3) dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.
- i. Anggota KPPS Kelima melipat surat suara.
- j. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun, menghitung, dan memisahkan:
- 1) Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
  - 2) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
- k. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK.
- l. Selanjutnya, Ketua dan Anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- m. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS memfoto formulir Model C.Hasil-KWK dan mengirimkan hasil foto melalui Sirekap.
- n. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyalin hasil penghitungan suara pada formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
- o. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS memeriksa dan mencocokkan kembali data pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan formulir Model C.Hasil-KWK.
- p. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- q. Ketua KPPS menyerahkan Model C. Hasil Salinan-KWK kepada Saksi dan Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
- r. Ketua KPPS wajib menyerahkan Model C.Hasil -KWK kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan melalui Sirekap.
- s. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan ke dalam kotak suara:
- 1) Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Rusak dan/ atau keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Digunakan, Sampul Surat Suara Tidak Sah, dan Sampul Surat Suara Sah), yang telah disegel.
  - 2) Sampul formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, yang telah disegel.

- 3) Sampul formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, yang telah disegel.
- 4) Formulir Model C. Hasil-KWK yang telah dimasukkan dalam kantong plastik dan disegel.
- 5) Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK.
- 6) Formulir Model C. Pendamping-KWK
- 7) Alat kelengkapan TPS.

*Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Model C. Hasil-KWK dimasukkan ke dalam kotak untuk masing-masing Pemilihan.*

- t. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara dan menempel segel.
- u. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara.

**Catatan: Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan Pemilih baik di dalam TPS maupun di luar Area TPS**

1. Sebelum dilakukan penyemprotan Petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan
2. Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh Petugas KPPS, Saksi dan Pengawas untuk keluar area TPS sementara, sebelum dilakukan penyemprotan
3. Petugas Ketertiban di Pintu Masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketua KPPS menginstruksikan Petugas Ketertiban di Pintu Keluar TPS untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan Saksi dan Pengawas yang sudah hadir


Setelah penghitungan suara selesai, KPPS wajib:

1. menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar yang diawasi oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
2. menyerahkan *Thermogun* di masing-masing TPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima *Thermogun* dari KPPS kepada PPS, yang dibuat 2 (dua) rangka dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk KPPS; dan
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPS.


CONTOH . . .

## CONTOH SUARA SAH


1. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;



2. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;



3. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.



Setelah . . .



Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai



## PROSES PENGHITUNGAN SUARA (1)

1. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka kotak suara



2. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengeluarkan Surat Suara dan menghitung serta Menyusun Surat Suara



3. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengumumkan dan mencatat jumlah Surat Suara yang telah disusun




4. Anggota KPPS mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C. Daftar Hadir-KWK



## PROSES PENGHITUNGAN SUARA (2)

5. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data Pemilih, pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara hasil pemungutan suara



6. Anggota KPPS 2 membuka Surat Suara satu per satu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS




7. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada Surat Suara dan menentukan sah atau tidak sahnya Surat Suara, serta menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau, Pemilih/ masyarakat yang hadir.



8. Mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas



9. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C. Hasil sesuai jenis Pemilihan, dengan cara tally (IIII) dan untuk setiap kolom maksimal 5 (lima suara) setelah Ketua KPPS mengucapkan: SAH/TIDAK SAH



10. KPPS 5 Melipat Surat Suara yang telah diumumkan sah dan tidak sahnya.




## Proses Penghitungan Suara (3)


11. KPPS 6 dan KPPS 7 Menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan yaitu Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing - masing Peserta Pemilu dan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah




12. KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C. Hasil




13. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir menandatangani formulir Model C. Hasil seluruh jenis Pemilu





KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) rangkap kepada setiap saksi pasangan calon yang hadir dan Pengawas



KPPS menempelkan C.Hasil Salinan-KWK di papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari

### Ketua KPPS menutup Penghitungan Suara



### 3. Tata Cara Penulisan C.Hasil-KWK

a. Halaman Pertama Berita Acara Pemungutan Suara dalam C.Hasil-KW

**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*) TAHUN 2020**

MODEL  
C.HASIL-KWK  
Halaman 1 dari 3

Pada hari ini **RABU** tanggal **SEMBILAN** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**  
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*) yang dihadiri oleh Saksi dan/atau  
Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor **14** Desa / Kelurahan \*) : **TUNGGAL**  
Kecamatan / Distrik \*) : **MULYA** Kabupaten / Kota \*) : **IKA**  
Provinsi : **BHINEKA**

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07:00 s.d 13:00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13:00 waktu setempat dengan hasil sebagai berikut:

Tulislah dengan huruf!

Hari **RABU** tanggal **SEMBILAN** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**

b. Halaman Pertama I. Data Pemilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAH	LEBI LEM (L)	PEREMPUAN (P)	Jumlah (J)
(0)	(0)	(0)	(0)
<b>A. DATA PEMILIH</b>			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A, 3 KWK)	2 3 0	2 4 7	4 7 7
2. Jumlah Pemilih yang Pendaftar Nominasi (KPPS)	X X 2	X X 1	X X 3
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan cara surat suara dan surat suara pengganti	X X X	X X X	X X X
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	2 3 2	2 4 8	4 8 0

**A** Dari Kiri: Jika angka bernilai Ratusan  
2 (Ratusan), 4 (Puluhan) dan 8 (Satuan)

**B** JIKA KOSONG JANGAN DITULIS 0.  
TULISLAH X yang menghubungkan antar sudut pada setiap kotak

**C** Contoh jika bernilai Satuan  
Kotak Pertama X  
Kotak Kedua X

c. Halaman . . .

c. Halaman Tally (IV. Data Suara Sah dan Tidak Sah)

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor **14** ..... Desa / Kelurahan \*) : **TUNGGAL**  
 Kecamatan / Distrik \*) : **MULYA** ..... Kabupaten / Kota \*) : **IKA**  
 Provinsi : **BHINEKA** ..... MODEL C.HASIL-KWK  
Halaman 2 dari 4

IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH  
 A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA \*)

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH																JUMLAH TIAP BARIS	SUARA SAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>6</b> BATARA SURYA GATOTKACA	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	X	8	4
	4	(diisi dengan huruf kapital)															4	DELAPAN PULUH EMPAT		

BERIKAN GARIS MENYILANG SECARA DIAGONAL YANG MENYAMBUNGKAN SUDUT PADA KOLOM KOSONG

TULISKAN TANDA X PADA KOTAK PERTAMA JIKA ANGKA PULUHAN

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor **14** ..... Desa / Kelurahan \*) : **TUNGGAL**  
 Kecamatan / Distrik \*) : **MULYA** ..... Kabupaten / Kota \*) : **IKA**  
 Provinsi : **BHINEKA** ..... MODEL C.HASIL-KWK  
Halaman 3 dari 4

IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH - Lanjutan  
 B. JUMLAH SUARA SAH

JUMLAH SUARA SAH	<b>SEMBILAN PULUH TUJUH</b> <small>(diisi dengan huruf kapital)</small>	X	9	7
------------------	--	---	---	---

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	RINCIAN SUARA TIDAK SAH																JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>LIMA</b> <small>(diisi dengan huruf kapital)</small>	III	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	X	X	5
	(diisi dengan huruf kapital)																5	LIMA		

D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH <small>(IV.B + IV.C)</small>	<b>SERATUS DUA</b> <small>(diisi dengan huruf kapital)</small>	1	0	2
--	---	---	---	---

d. Koreksi . . .

d. Koreksi angka pada Halaman Pertama dan Halaman Tally

II. DATA PEMILIH DISABILITAS			
URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Mekanisme pembetulan untuk Bagian I, II, III, IV pada Formulir C. Hasil-KWK dengan cara

- dicoret 2 (dua) garis di bagian angka yang salah
- tulis angka pembetulan di dekat coretan
- Ketua KPPS membubuhkan paraf

e. Halaman Terakhir (V. Salinan Jumlah Perolehan Suara)

Jika bilangan puluhan atau satuan, pada kotak pertama dan/atau kedua tulislah dengan angka 0 dan hitamkan bulatan pada angka 0

V. SALINAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA				
Nomor Pasangan Calon	1	2	3	4
Tuliskan angka pada kolom ini sesuai perolehan suara sah pasangan calon	0 8 4	0 5 0	1 0 1	0 4 1
Hitamkan bulatan ini sesuai dengan isian angka pada kotak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pastikan hitamkan penuh pada bulatan

f. Tata Cara Koreksi pada Halaman Terakhir (V. Salinan Jumlah Perolehan Suara)

JUMLAH	JUMLAH SUARA SAH (IV.A)	JUMLAH SUARA TIDAK SAH (IV.B)	JUMLAH	JUMLAH SUARA SAH (IV.A)	JUMLAH SUARA TIDAK SAH (IV.B)	
Tuliskan angka pada kolom ini sesuai dengan jumlahnya	1 0 3	0 1 2	Tuliskan angka pada kolom ini sesuai dengan jumlahnya	1 0 4	0 1 2	
Hitamkan bulatan ini sesuai dengan isian angka pada kotak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Mekanisme pembetulan untuk Bagian V pada Formulir C. Hasil-KWK dengan cara;

- Gunakan alat penghapus tulisan cair (tipe-x) pada bulatan atau angka yang salah dan pastikan noda hitam tidak terlihat jelas pada bulatan yang salah

#### 4. Penggunaan SIREKAP Mobile

##### a. Tugas KPPS

- 1) memfoto Formulir Model C.Hasil-KWK:
- 2) mengirimkan hasil foto ke server:
- 3) memeriksa kesesuaian data hasil pembacaan aplikasi;
- 4) melakukan koreksi atau edit dalam hal terdapat ketidaksesuaian data; dan
- 5) menyampaikan Salinan digital Formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS dan KPU Kabupaten Kota menggunakan aplikasi Sirekap.

##### b. Penggunaan Sirekap

- 1) KPPS melakukan pemasangan aplikasi Sirekap Mobile pada 2 (dua) *handphone* KPPS (dilakukan sebelum hari H);
- 2) KPPS melakukan Aktivasi Sirekap Mobile dengan mendaftarkan Nomor NIK dan *Nomor Handphone* untuk mendapatkan *link aktivasi* Sirekap Mobile;
- 3) KPPS membuat Password dan Kode Akses (terdiri dari 6 karakter berupa kombinasi huruf dan angka) untuk dapat mengakses Sirekap Mobile;
- 4) Di lokasi TPS yang terdapat Jaringan Internet
  - a) KPPS melakukan login dengan mengisi Kode Akses dan Password petugas KPPS yang terdaftar;
  - b) setelah selesai proses penghitungan dan formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, KPPS memilih menu Foto dan Kirim C.Hasil-KWK untuk memfoto data hasil penghitungan suara yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK pada lembar pertama halaman administrasi (I. Data pemilih dan pengguna hak pilih, II. Data pemilih disabilitas dan III. Data penggunaan surat suara);
  - c) foto dilakukan dengan mengambil gambar keseluruhan formulir dan aplikasi Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu "Ok";
  - d) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan foto ulang;
  - e) pada notifikasi untuk melakukan foto ulang juga dilengkapi dengan menu tips mengambil gambar yang berisi cara untuk pengambilan gambar;
  - f) setelah selesai melakukan foto, KPPS melakukan pengiriman ke server untuk dilakukan pembacaan;
  - g) selanjutnya KPPS memilih menu Periksa untuk memeriksa kesesuaian antara pembacaan aplikasi Sirekap Mobile dengan formulir Model C.Hasil-KWK dan dapat dilakukan edit data jika terdapat ketidaksesuaian pembacaan;
  - h) setelah selesai KPPS melakukan submit;
  - i) KPPS melakukan foto dengan mengambil gambar keseluruhan formulir yang tercantum pada Model C.Hasil-KWK pada lembar *tally* (IV.Data suara sah dan tidak sah) dan dikirim ke server;
  - j) pada lembar terakhir Model C.Hasil-KWK bagian OCR+OMR (V. Salinan jumlah perolehan suara), KPPS melakukan foto dan mengirimkannya untuk dilakukan pembacaan;
  - k) KPPS memilih menu Periksa untuk dilakukan penyesuaian antara pembacaan aplikasi Sirekap Mobile dengan formulir Model C.Hasil-KWK. Jika terdapat ketidaksesuaian data, KPPS memfoto ulang lembar terakhir Model C.Hasil-KWK bagian OCR+OMR;

1) Setelah . . .

- l) setelah selesai KPPS melakukan submit;
  - m) KPPS membagikan salinan Model C.Hasil-KWK melalui aplikasi Sirekap Mobile dengan menggunakan menu Kelola PPS dan KPU Kabupaten/ Kota.
- 5) Di lokasi TPS yang tidak terdapat Jaringan Internet
- a) KPPS *login* ke dalam Sirekap Mobile dengan memasukkan Kode Akses KPPS yang terdaftar.
  - b) setelah selesai proses penghitungan dan formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, KPPS memilih menu Foto dan Kirim C.Hasil-KWK untuk memfoto data hasil penghitungan suara yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK pada lembar:
    - (1) halaman administrasi (I. Data pemilih dan pengguna hak pilih, II. Data pemilih disabilitas dan III. Data penggunaan surat suara);
    - (2) halaman tally (Data Suara Sah dan Tidak Sah)
    - (3) halaman OCR +OMR (V. Salinan jumlah perolehan suara)
  - c) foto dilakukan dengan mengambil gambar keseluruhan formulir dan aplikasi Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu "Ok";
  - d) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan foto ulang;
  - e) pada notifikasi untuk melakukan foto ulang juga dilengkapi dengan menu tips mengambil gambar yang berisi cara untuk pengambilan gambar;
  - f) memfoto keseluruhan lembar pada formulir Model C.Hasil-KWK dengan Sirekap;
  - g) menekan tombol Simpan untuk menyimpan hasil foto;
  - h) mengunci dan membuat dokumen dengan format *Zoning Improvement Plan* (.zip) melalui Sirekap;
  - i) KPPS membagikan salinan Model C.Hasil-KWK melalui aplikasi Sirekap Mobile dengan menggunakan menu Kelola PPS dan KPU Kabupaten/ Kota.
  - j) Setelah KPPS berhasil berpindah ke lokasi yang terdapat jaringan internet, KPPS memilih menu Foto dan Kirim C.Hasil-KWK untuk mengirimkan hasil foto ke server KPU;
  - k) KPPS memilih menu Kirim pada semua halaman yang telah difoto di TPS;
  - l) KPPS memilih menu Periksa untuk dilakukan pemeriksaan antara pembacaan aplikasi Sirekap Mobile dengan formulir Model C.Hasil-KWK dengan ketentuan:
    - (1) pada lembar pertama halaman administrasi (I. Data pemilih dan pengguna hak pilih, II. Data pemilih disabilitas dan III. Data penggunaan surat suara), KPPS dapat melakukan edit data jika terdapat ketidaksesuaian pembacaan;
    - (2) pada lembar terakhir halaman OCR+OMR (V. Salinan jumlah perolehan suara).
  - m) setelah selesai, KPPS melakukan submit;
  - n) KPPS membagikan salinan Model C.Hasil-KWK melalui aplikasi Sirekap Mobile dengan menggunakan menu Kelola PPS dan KPU Kabupaten/ Kota.

Alur . . . /

## Alur Penggunaan SIREKAP Mobile di TPS

PPS Menerima foto dan hasil pembacaan OCR/OMR dengan **mescan Barcode** atau **mengunjungi link URL** yang diberikan oleh KPPS

Agar bisa **mescan Barcode** yang diberikan oleh KPPS, PPS harus mendownload aplikasi pembaca Barcode dari masing-masing Handphone di *Google Play Store*


KPPS Mengirimkan foto dokumen dan hasil pembacaan OCR/OMR pada Saksi & Pengawas yang telah terdaftar, berupa link URL atau Barcode yang tersedia dalam **SIREKAP Mobile**

**Mobile SIREKAP** Menampilkan hasil pembacaan OCR/OMR, KPPS memeriksa hasil pembacaan tersebut dan memastikannya sudah sesuai dengan Formulir Model C. Hasil-KWK


KPPS Melakukan Pemotretan Formulir Model C. Hasil-KWK

# STATUS KONEKSI INTERNET KPPS

**A.**




**B.**



## Status Koneksi Internet KPPS


- A. Online
- B. Offline



Pastikan data TPS yang terinstall sesuai dengan tempat KPPS bertugas dengan mengetuk (i)




Saat Penghitungan Suara telah selesai dan telah dituangkan di Formulir Model C.Hasil-KWK. KPPS mengetuk menu FOTO & KIRIM C.Hasil-KWK






Ketuk “foto” untuk memulai proses foto C.Hasil-KWK yang telah di tandatangani oleh saksi dan KPPS.

Jika . . .




Bagian I, II, III, IV dan V Fotolah pada setiap bagian halaman lembar C.Hasil-KWK dengan posisi tegak lurus dan menyeluruh dengan jarak yang memadai agar angka terbaca jelas. Pastikan 4 (empat) tanda (kotak berwarna hitam) di halaman tersebut masuk kedalam foto.


Jika foto sudah sesuai, ketuk ok. Tunggu hingga sistem secara otomatis men-crop bagian yang diperlukan untuk dibaca sistem. Jika Sudah, ketuk Kirim



Jika terdapat peringatan "Form tidak dapat terdeteksi. Tolong ulangi ambil gambar." Anda perlu memeriksa "TIPS **MENGAMBIL GAMBAR**" untuk mendapatkan kualitas gambar yang memadai. Lalu, ketuk **ULANG FOTO** untuk mengulangi pengambilan Foto Formulir



Jika foto sudah sesuai ketuk **KIRIM** kemudian tunggu hingga foto C.Hasil-KWK terkirim, jika terlalu lama atau terdapat notifikasi "Gagal mengirim gambar. Harap kirim ulang gambar" , ketuk **Ulang Kirim** (Pastikan data internet aktif).



Kemudian jika sudah terkirim, ketuk menu **PERIKSA**. Periksalah setiap data yang dibaca oleh sistem dengan hasil C.Hasil-KWK

← Periksa Form C. Hasil-KWK

I.A. DATA AJARAN

Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)

Laki-laki (Kolom Kiri) **154**

Koreksi 157

BATAL OK

← Periksa Form C. Hasil-KWK

3. Jumlah pemilih yang sudah memilih (DPTs) yang menggunakan hak pilihnya  0  0  0 ✓

5. Jumlah pemilih tidak layak pilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau KTP menggunakan hak pilih  0  2  3 ✓

6. Jumlah pemilih yang tidak layak pilih (A.1 + B.2 + B.3)  100  101  109 ✓

II. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas  4  0  1 ✓

1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih  3  0  3 ✓

III. DATA PENGUNJUAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang di terima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penghitungan pada 11.1, di 11.1p-d. 5)  300 ✓

3. Jumlah surat suara yang dipembuat oleh pemilih karena tidak bisa datang  1 ✓

1. Jumlah surat suara yang tidak diproses (tidak terdapat, rusak atau surat suara tidak layak)  11 ✓

4. Jumlah surat suara yang diproses  300 ✓

Atas data di atas sudah sesuai dengan form C-Hasil-KWK?

SUBMIT

← Periksa Form C. Hasil-KWK

Familian Wali Kota dan Wakil Wali Kota / Bupati dan Wakil Bupati MANGARAJA

Periksa Kesesuaian Data

Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)

Tidak Sesuai	Data	Jumlah
<input checked="" type="checkbox"/>	Laki-laki	155
<input type="checkbox"/>	Pemrosesan	142
<input type="checkbox"/>	Totol	297

SIMPAN

4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3) 157 144 301 ✓

I.B. PENGGUNA HAK PILIH

Apabila ada hasil pembacaan SIREKAP yang salah, KPPS dapat melakukan edit data dengan cara:

- Jika pada bagian angka yang salah dalam pembacaan, akan muncul kolom koreksi;
- Masukkan angka yang benar di dalam kotak yang telah disediakan;
- Ketuk "OK" untuk menyimpan hasil pembetulan;
- Angka yang telah dilakukan pembetulan, akan berwarna kuning.

BAB V  
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi